



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus berdasar pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik sesuai dengan standar dan tuntutan masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Lathan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran batasan minimal mengenai jenis dan mutu pelayanan yang harus dipenuhi oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik.
2. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Balai Latihan Pendidikan Teknik yang selanjutnya disingkat BLPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai panduan bagi BLPT dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Jenis Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi :
 - a. standar isi;
 - b. standar proses pendidikan dan pelatihan;
 - c. standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - d. standar penilaian pendidikan dan pelatihan.
- (2) Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) BLPT wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BLPT bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan BLPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh BLPT.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Ketentuan mekanisme pelayanan publik dan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pembina teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 FEBRUARI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 FEBRUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TANGGAL 17 FEBRUARI 2011

STANDAR ISI

Standar Isi untuk pendidikan reguler berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang meliputi :

I. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Balai Latihan Pendidikan Tehnik (BLPT) menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan lebih lanjut dengan kurikulum Pembelajaran Berbasis Produksi/*Production Base Education* (PBE) dengan tujuan agar lulusannya mempunyai kompetensi yang baik dan mampu bersaing di dunia kerja di dalam maupun di luar negeri.

Program studi keahlian yang dilaksanakan BLPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/Kep/mn/2008, diantaranya :

- a. Teknik Ketenagalistrikan;
- b. Teknik Otomotif;
- c. Teknik Pemesinan; dan
- d. Teknik Bangunan.

II. WAKTU PENDIDIKAN DAN KALENDER AKADEMIK

a. Waktu Pendidikan

BLPT menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan satuan blok waktu untuk peserta pendidikan dan pelatihan dari Sekolah Menengah Kejuruan, dengan waktu pertemuan atau kegiatan terjadwal termasuk di dalamnya uji kompetensi. Satuan waktu belajar praktek terdiri dari 45 (empat puluh lima) menit persatuan jam belajar. Untuk peserta pendidikan dan pelatihan dari umum menggunakan jumlah waktu tertentu sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

b. Kalender Akademik

BLPT menyelenggarakan pendidikan menggunakan tahun pelajaran/akademik baik untuk layanan praktikum bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan maupun jenjang pendidikan lainnya.

III. STANDAR MANAJEMEN MUTU

Prosedur pelayanan minimum yang sesuai dengan standar manajemen ISO 9001: 2000 secara rinci terdapat di buku dokumen ISO 9001 : 2000, yang dibagi dalam beberapa kelompok kategori prosedur antara lain :

- a. Prosedur ISO Pendidikan dan pelatihan dan proses pendidikan dan pelatihan.
- b. Prosedur ISO Administrasi dan Kepegawaian.
- c. Prosedur ISO Keuangan dan Pelayanan keuangan.
- d. Prosedur ISO Pelaksanaan Teknis.

IV. PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUKSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan mutu lulusan khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan, BLPT mengupayakan pelaksanaan program *Production Base Education* (PBE) untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi tenaga kerja teknik, sehingga didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.

a. Tujuan :

1. Mewujudkan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk ketrampilan nyata, yang didukung sarana dan prasarana yang ada secara optimal.
2. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dunia Industri, bagi semua staf maupun siswa Sekolah Menengah Kejuruan dibidang kewirausahaan.
3. Membentuk sikap profesional yang produktif (menghargai waktu, jujur, percaya diri, menjunjung tinggi etika dan profesi, disiplin, cinta pekerjaan, bertanggung jawab terhadap tugas dan mandiri).

b. Fungsi :

1. Tempat perwujudan konsep keterkaitan dan kesepadanan ("*Link and match*") Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola dengan dunia usaha/dunia industri yang dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja industri/Pendidikan Sistem Ganda (PSG).
2. Tempat pelatihan nyata (*on the job training*) bagi peserta pendidikan dan pelatihan.
3. Wadah untuk menjalin kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri.
4. Tempat penelitian dan pengembangan ide-ide baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Karakteristik Implementasi Program :

1. Menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
2. Sarana pelatihan siswa dan staf secara nyata.
3. Mewujudkan produk berkualitas dan mampu bersaing.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan standar industri.
5. Mengarah pelayanan industri.

V. STANDAR KOMPETENSI

a. Seksi Elektro dan Informatika

Kompetensi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan :

1. Menganalisa hasil pengukuran.
2. Memahami pengukuran komponen elektronika.
3. Melaksanakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
4. Melakukan mekanik dasar.
5. Memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana.
6. Memahami dasar elektronika.
7. Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik.
8. Memasang Instalasi listrik tenaga listrik bangunan sederhana.
9. Memasang instalasi penerangan listrik bangunan bertingkat.
10. Memperbaiki motor listrik.
11. Mengoperasikan sistim pengendali elektromagnetik.
12. Mengoperasikan sistim pengendali elektronik.
13. Pengoperasian peralatan pengendali daya tegangan rendah.
14. Merawat panel listrik dan *switch*.
15. Merencanakan dan memasang instalasi listrik industri kecil.

b. Seksi Otomotif

Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif :

1. Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja.
2. Menggunakan alat-alat ukur.
3. Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja.
4. Memperbaiki sistim hidrolik dan kompresor udara.
5. Melaksanakan prosedur pengelasan pematian, pemotongan dengan panas dan Pemanasan.
6. Melakukan *overhaul* sistim pendingin dan komponen-komponennya.
7. Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin.
8. Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel.
9. Memelihara/servis dan *overhaul engine* dan komponen-komponennya.
10. Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian.
11. Memelihara transmisi.
12. Memelihara unit *final drive/garden*.
13. Memperbaiki poros penggerak roda.
14. Memperbaiki roda dan ban.
15. Memperbaiki sistem rem.
16. Memperbaiki sistem kemudi.
17. Memperbaiki sistem suspensi.
18. Memelihara baterai.
19. Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan.
20. Memperbaiki sistem pengapian.
21. Memperbaiki sistem *starter* dan pengisian.
22. Memelihara/servis sistem AC (*Air Conditioner*).

c. Seksi Mesin

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan :

1. Melaksanakan penanganan material secara manual.
2. Menggunakan peralatan pembandingan dan/atau alat ukur dasar.
3. Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi.
4. Menggunakan perkakas tangan.
5. Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam.
6. Membaca gambar teknik.
7. Menggunakan mesin untuk operasi dasar.
8. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut.
9. Melakukan pekerjaan dengan mesin frais.
10. Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda.
11. Menggunakan mesin bubut (kompleks).
12. Memfrais (kompleks).
13. Menggerinda pahat dan alat potong.
14. Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar).
15. Memprogram mesin NC/CN C (dasar).
16. Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar).

d. Seksi Sipil dan Furnitur

Kompetensi Keahlian Teknik Bangunan :

1. Merencanakan konstruksi kayu.
2. Membuat sambungan dan hubungan kayu.
3. Menggunakan peralatan tangan.
4. Membuat bentuk komponen pekerjaan kayu.
5. Merakit kusen, daun pintu dan jendela kayu.

6. Memasang kusen kayu pada bangunan.
7. Memasang daun pintu/jendela pada kusen kayu.
8. Memasang kaca pada kusen/daun pintu/jendela kayu.
9. Menggunakan peralatan mesin tetap.
10. Merakit kuda-kuda kayu.
11. Memasang rangka atap sistem portal sederhana dan sistem kuda-kuda.
12. Memasang rangka dan penutup lantai kayu.
13. Memasang perancah kayu.
14. Memasang *begeving* kayu.
15. Memasang rangka dan penutup plafon.
16. Memasang rangka dan penutup dinding dari kayu dan partisi.
17. Memasang tangga kayu dan railing kayu.
18. Melaksanakan pekerjaan finishing konstruksi kayu.

VI. PENDIDIKAN NON REGULER

Pendidikan non reguler yang dilaksanakan untuk melayani pendidikan dan pelatihan masyarakat umum atau lembaga sekolah untuk belajar kompetensi tertentu berdasar kompetensi yang dibutuhkan.

a. Seksi Elektro dan Informatika

1. Elektronika dasar
 - a) Paket A : Pengenalan alat dasar multimeter, percobaan arus tegangan, pembacaan dan pengukuran komponen.
 - b) Paket B : Pembacaan dan pengukuran lanjut, filter catu daya, teknik penyolderan, teknik mekanik (pembuatan casing).
2. Elektronika lanjut
 - a) paket A : Transistor, OP-AMP
 - b) paket B : Transistor terapan, OP- AMP terapan, IC khusus, mendesain sistem
3. Teknik digital dasar
Gerbang logika dasar, flip-flop, register, *counter*, *multiplexer decoder*.
4. Teknik digital lanjut
Rom, *decoder* khusus, ADC, DAC , *steper* motor, mendesain sistem.
5. Dasar- dasar transduser dan sensor
Sensor optik, sensor panas, sensor suara, sensor magnet, mendesain sistem.
6. Dasar-dasar pengendali
Sistem loop terbuka, sistem loop tertutup, sistem penggerak, sistem kendali, mendesain sistem.
7. Dasar-dasar microprosesor
Pengenalan microprosesor, instruksi dasar, merancang program microcomputer, percobaan-percobaan.
8. Dasar-dasar mikrokontroler
 - a) Paket A : Pengenalan mikrokontroler, instruksi dasar, merancang program mikrokontroler
 - b) Paket B : Kendali I/O, mendesain sistem
9. Teknik Audio
 - a) paket A : Filter aktif dan pasif, Pre-AMP mic, compessor dan expander, tone control aktif dan pasif, power amplifier
 - b) Paket B : Sub woofer, crossover, dan speaker protektor
10. Teknik Vidio
 - a) Paket A : VCD dan DVD, dasar-dasar televisi
 - b) Paket B : Televisi Lanjut

11. Listrik :

- a) *Elektrical cooler* (mesin pendingin)
- b) *Rewinding (spul dynamo)*
- c) Teknik *digital comersial appliance* (alat listrik rumah tangga)
- d) *Industrial Machine controller* (pengendali motor listrik industri)
- e) Teknik tenaga listrik
- f) *Programmable Logic control 1* (dasar)
- g) *Programmable Logic control 2* (aplikasi)
- h) *Electro pneumatic*

b. Seksi Otomotif

1. Motor otomotif :

- a) Motor bensin
- b) Sistem bahan bakar konvensional
- c) Sistem bahan bakar EFI
- d) Motor diesel
- e) Sistem bahan bakar motor diesel

2. Listrik Otomotif :

- a) Sistem stater
- b) Sistem pengapian
- c) Sistem AC mobil

3. Chasis Otomotif :

- a) *Fron whell aligment*
- b) *Wheel balance*
- c) Sistem rem
- d) Sistem pemindah tenaga (transmisi)
- e) Sistem suspensi
- f) Sistem kemudi
- g) Pengujian kemudi tenaga

4. Sepeda motor

- Teknik sepeda motor

c. Seksi Mesin

1. Program dasar :

- a) *Computerized numeric control (CNC)* dasar :
 - 1) Bubut CNC
 - 2) Frais CNC
- b) *Computerized numeric control (CNC)* lanjut :
 - 1) Bubut CNC
 - 2) Frais CNC
- c) Bubut konvensional dasar
- d) Frais konvensional dasar
- e) gerinda datar dan silinder
- f) Las dasar :
 - 1) Las gas
 - 2) Las listrik
 - 3) Las TIG
 - 4) Las MIG/MAG

2. Program Spesialis :

- a) Bubut konvensional
- b) Frais konvensional
- c) Perawatan dan perbaikan mesin bubut

- d) Perawatan dan perbaikan mesin frais
- e) Bubut CNC
- f) Frais CNC

d. Seksi Sipil dan Furnitur

1. Masyarakat umum

- a) Ukur Tanah (survei pemetaan) :
 - 1) Level A : Pengukuran beda tinggi
 - 2) Level B : Pengukuran vertikal horizontal
- b) Pertukangan kayu
 - 1) Level A : Pertukangan kayu dasar
 - 2) Level B : Pekerjaan finishing kayu
 - 3) Level C : Pengoperasian mesin kayu

2. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Umum

- a) Program dasar :
 - 1) Pekerjaan dasar survei konvensional
 - 2) Pekerjaan dasar konstruksi bangunan :
 - (a) Pekerjaan dasar pemasangan konstruksi batu
 - (b) Pekerjaan dasar konstruksi kayu
 - (c) Pekerjaan dasar konstruksi plumbing
- b) Program lanjut tingkat II
 - 1) Teknik bangunan :
 - (a) Pekerjaan pasangan batu
 - (b) Pekerjaan cat dan plester
 - (c) Pekerjaan ubin
 - 2) Perkayuan :
 - (a) Pekerjaan kusen pintu dan jendela
 - (b) Pekerjaan daun pintu dan jendela
 - (c) Pekerjaan dinding lantai
 - 3) Survei pemetaan :
 - (a) Pekerjaan posisi vertical
 - (b) Pekerjaan posisi horizontal
 - (c) Pekerjaan peta situasi
- c) Program Lanjut Tingkat III
 - 1) Teknik bangunan :
 - (a) Keahlian konstruksi beton bertulang
 - (b) Konstruksi penyekat ruangan
 - (c) Konstruksi jalan dan jembatan
 - 2) Perkayuan :
 - (a) Keahlian perabot kayu
 - (b) Finishing kayu
 - 3) Survey pemetaan :
 - (a) Survei teknik jalan dan jembatan
 - (b) Peta topografi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TANGGAL 17 FEBRUARI 2011

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Standar proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis dalam proses pembelajaran pendidikan yang memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan harus melakukan : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian hasil proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

I. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi : silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Silabus

Silabus menggambarkan proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu yang mencakup identitas materi pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pendidikan dan pelatihan, metode yang diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan, daftar sumber dan bahan bacaan, waktu dan media pembelajaran, serta evaluasi proses dan hasil pendidikan dan pelatihan.

Proses penyusunan silabus dapat dilihat pada prosedur pengembangan kurikulum sebagai berikut :

a. Materi Pengajaran

Guru menggunakan kompetensi dasar kejuruan dan standar kompetensi, disusun dalam Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP).

b. Metode pembelajaran

Guru mengajar dengan metode : tatap muka, diskusi, demonstrasi, praktek, penugasan, dan lain-lain. Metode pembelajaran dicantumkan dalam satuan RPP.

c. Konsentrasi kurikulum yang dilaksanakan di setiap seksi meliputi :

1. Seksi Elektro dan Informatika

Konsentrasi kompetensi keahlian : teknik instalasi tenaga listrik.

2. Seksi Otomotif

Konsentrasi kompetensi keahlian : teknik kendaraan ringan.

3. Seksi Mesin

Konsentrasi kompetensi keahlian : teknik permesinan.

4. Seksi Sipil dan Furnitur

Konsentrasi kompetensi keahlian : teknik gambar bangunan dan teknik konstruksi kayu.

II. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

a. Jadwal

Pembelajaran disesuaikan dengan jadwal sesuai kalender pendidikan dengan blok sistem per semester, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan non reguler.

b. Daya tampung kelas

Maksimal 36 peserta pendidikan dan pelatihan atau sesuai dengan kapasitas untuk pendidikan dan pelatihan umum.

c. Beban wajib mengajar

Guru mempunyai beban wajib mengajar 24 – 40 jam per minggu. Selebihnya digunakan untuk penyusunan administrasi serta rencana persiapan pembelajaran, tugas tambahan dan tugas untuk peningkatan intitusi.

III. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

a. Pengawasan Teknis

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
2. Kinerja pelayanan
3. Jadwal pembelajaran
4. Penyelesaian masalah pendidikan
5. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan

b. Pengawasan keuangan

1. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
2. Kinerja keuangan
3. Penyusunan dan pelaporan keuangan.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

No	Indikator	Capaian Kerja	Batas Waktu Pencapaian
1.	Tersedianya RPP	100%	1 minggu sebelum pendidikan dan pelatihan dimulai
2.	Tersedianya jadwal blok	100%	1 minggu sebelum pendidikan dan pelatihan dimulai
3.	Tingkat kehadiran guru	90%	Setiap akhir blok
4.	Tingkat kehadiran siswa	90%	Setiap akhir blok
5.	Satuan waktu blok	5 minggu	Blok semester
6.	Satuan waktu belajar	45 menit	per jam belajar
7.	Satuan waktu blok	10 minggu	Blok tahunan

V. NORMA WAKTU YANG BERKAITAN DENGAN STANDAR PROSES

No	Indikator	Capaian Kerja	Batas Waktu
1.	Batas waktu kehadiran guru	90 %	10 menit sebelum pembelajaran dimulai
2.	Batas waktu penyerahan nilai	90 %	1 minggu setelah blok selesai
3.	Jangka waktu perbaikan	100 %	1 minggu setelah blok selesai

VI. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan secara berkala ujian, pemberian tugas dan pengamatan oleh guru.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah, akhir pendidikan dan pelatihan, dan ujian kompetensi.
3. Penilaian hasil belajar dilambangkan dengan angka yang bobotnya berkisar antara 0.00 sampai dengan 100,00.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TANGGAL 17 FEBRUARI 2011

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. PENDIDIK

a. Guru

1. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
2. Guru terdiri dari guru tetap BLPT, guru SMK yang ditugaskan di BLPT dan guru tidak tetap.

b. Jenjang Jabatan Guru

1. Guru Pratama
2. Guru Pratama Tk. I
3. Guru Muda
4. Guru Muda Tk. I
5. Guru Madya
6. Guru Madya Tk. I
7. Guru Dewasa
8. Guru Dewasa Tk. I
9. Guru Pembina
10. Guru Pembina tk I
11. Guru Utama Muda
12. Guru Utama Madya
13. Guru Utama

c. Jenjang Jabatan Guru tidak Tetap

Jenjang jabatan guru tidak tetap setingkat dengan Guru Pratama.

d. Standar tenaga guru :

1. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
2. Kualifikasi Akademik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan.
3. Pendidikan D3, D4 , S1, S2, Akta 3 dan Akta 4.
4. Bersertifikasi bagi yang sudah memenuhi persyaratan.
5. Mempunyai kompetensi sesuai bidang ajar.

II. TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Sumber Daya Tenaga Kependidikan

Sumber Daya Tenaga Kependidikan terdiri atas Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

b. Tenaga Penunjang pendidikan dan pelatihan dan Tenaga Administrasi meliputi :

1. Pengadministrasi umum.

Melayani prosedur administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan ketatausahaan.

2. Penatalaksana Pelatihan Keahlian

Mengelola pendidikan dan pelatihan dari perencanaan hingga menyusun laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

3. Pendamping Pelatihan Keahlian

Mendampingi guru dalam mempersiapkan kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga proses pendidikan dan pelatihan berlangsung.

4. Penyiap Bahan pelatihan Keahlian.

Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan pelatihan.

c. Syarat-syarat tenaga kependidikan :

1. Kualifikasi Akademik yang harus dimiliki tenaga kependidikan sesuai dengan jenis pekerjaan.

2. Pendidikan SMK/SMA/MA, D3, D4, S1, S2

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TANGGAL 17 FEBRUARI 2011

STANDAR PENILAIAN

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan baik aspek kognitif, afektif, normatif, maupun psikomotorik yang mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan.

I. PENILAIAN PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Penilaian proses pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan kerja, benda kerja (produk) atau cara penilaian lainnya.

II. PENILAIAN HASIL BELAJAR

a. Cara Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

b. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, produk, performansi, dan portofolio.

c. Waktu Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dalam rentang waktu tengah pendidikan dan pelatihan, akhir pendidikan dan pelatihan dan dalam rentang waktu satu pendidikan dan pelatihan.

d. Pelaksanaan Penilaian

Hakekatnya, penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab guru pengampu pendidikan dan pelatihan.

e. Norma Penilaian

1. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang diatur sesuai dengan kompetensi keahlian.
2. Penilaian akhir hasil belajar peserta pendidikan dan pelatihan dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori :

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf
1	85,00 – 100	A
2	75,00 - 84.99	B
3	70,00 - 74.99	C
4	0,00 – 69,99	K

III. BATAS MINIMUM NILAI KELULUSAN

Peserta dapat dinyatakan lulus apabila telah mencapai batas nilai minimum yang diatur sesuai kompetensi keahlian, apabila belum berhasil dilakukan pengulangan maupun perbaikan.

IV. Keluhan Nilai

- a. Keluhan/protes peserta pendidikan dan pelatihan terhadap nilai dapat dilakukan perubahan apabila :
 1. Materi yang dikeluhkan benar, penambahan nilai sesuai dengan koreksi guru pengampu.
 2. Keluhan tidak benar/mengada-ada, ditolak guru pengampu.
 3. Keluhan disampaikan batas akhir penilaian.
- b. Perubahan nilai atas inisiatif guru hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari kepala seksi/sekretaris seksi.

V. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan pendidikan dan pelatihan dinyatakan dalam bentuk sertifikat dan/atau surat pernyataan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X